



LAPORAN LAYANAN PPID

**Balai Standardisasi dan Pelayanan
Jasa Industri (BSPJI) Pontianak**

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB 1 KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	1
1.1 Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik.....	1
1.2 Anggaran Layanan Informasi serta Laporan Penggunaannya.....	5
1.3 Sumber Daya Manusia Pelayanan Informasi Publik.....	5
BAB 2 PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	7
2.1 Mekanisme Memperoleh Informasi Publik.....	7
2.2 Jumlah Informasi Publik.....	9
2.2.1 Informasi melalui <i>Website</i>	9
2.2.2 Informasi Terkait Pelaksanaan Pelayanan Teknis.....	9
2.2.3 Informasi secara Langsung melalui Petugas <i>Front Desk</i>	10
2.3 Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	11
2.4 Jumlah Keberatan dan Sengketa Informasi Publik.....	12
BAB 3 KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	13
BAB 4 PENUTUP.....	14
4.1 Rekomendasi.....	14
4.2 Tindak Lanjut.....	14

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Tahun 2025.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak selama tahun 2025, sekaligus sebagai implementasi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Perindustrian, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan jasa industri, standardisasi, sertifikasi, pengujian, dan layanan teknis lainnya. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam mendukung akuntabilitas, transparansi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kebijakan, pelaksanaan, serta evaluasi layanan informasi publik di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan di masa yang akan datang.

Pontianak, Januari 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak

Tri Julianto

BAB 1

KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1 Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Pelaksanaan layanan informasi publik di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang menjelaskan bahwa informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh oleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana.

Selain itu, pelaksanaan layanan informasi publik juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur penyelenggaraan layanan informasi publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mengatur mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat dan sebaliknya, baik secara lisan, tulisan, maupun elektronik.

Dalam lingkup Kementerian Perindustrian, pelaksanaan layanan informasi publik di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 351/M-IND/Kep/7/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak sebagai badan publik berkewajiban menyediakan, mengelola, dan melayani informasi publik kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik.

Sebagai bentuk implementasi keterbukaan informasi publik, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak menyediakan sarana penyampaian informasi melalui media digital yang dapat diakses oleh masyarakat.



Gambar 1: Halaman Muka Website Resmi BSPJI Pontianak

Selain melalui website **bspjipontianak.kemenperin.go.id**, penyampaian informasi kepada masyarakat juga dilakukan melalui sarana pelayanan informasi secara langsung di lingkungan kantor Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak yang beralamat di Jalan Budi Utomo Nomor 41, Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78243.



Gambar 2: Ruang Layanan Unit Pelayanan Publik



Gambar 3: Meja Layanan Unit Pelayanan Publik



Gambar 4: Fasilitas Kursi Tunggu untuk Pelanggan



Gambar 5: Ruang Laktasi yang Menyatu dengan Ruang Pelayanan



Gambar 6: Fasilitas Kursi Roda untuk Penyandang Disabilitas



Gambar 7: Fasilitas Bermain Bagi Pelanggan yang Membawa Anak



Gambar 8: Kotak Penilaian Pelayanan Customer Service

Dalam rangka mendukung kelancaran layanan informasi publik, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan dokumentasi serta koordinasi antar-unit kerja agar informasi yang disampaikan kepada publik bersifat akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

I.2 Anggaran Layanan Informasi serta Laporan Penggunaannya

Pelaksanaan layanan informasi publik di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak pada Tahun Anggaran 2025 didukung oleh anggaran yang dialokasikan melalui Program Dukungan Manajemen pada kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

Berdasarkan dokumen anggaran Tahun Anggaran 2025, alokasi anggaran untuk kegiatan layanan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi publik Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak tercatat sebesar Rp27.500.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan promosi, publikasi, serta penyediaan sarana pendukung layanan informasi publik kepada masyarakat.

Anggaran layanan informasi publik dimanfaatkan antara lain untuk belanja bahan promosi dan publikasi layanan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak sebesar Rp12.500.000,-, yang digunakan untuk pencetakan profil balai dan *leaflet* layanan. Selain itu, dialokasikan anggaran sebesar Rp15.000.000,- untuk belanja barang persediaan berupa pengadaan cinderamata bagi pelanggan sebagai bagian dari kegiatan pelayanan informasi.

Penggunaan anggaran layanan informasi publik tersebut dilaksanakan secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh realisasi anggaran menjadi bagian dari pertanggungjawaban keuangan satuan kerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak dan mendukung peningkatan kualitas layanan informasi publik kepada masyarakat.

I.3 Sumber Daya Manusia Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Nomor 035 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak, ditetapkan susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Tri Julianto	Ketua
2.	Sabfatur Rahman	Sekretaris
3.	Muh Sunar	Anggota
4.	Ade Rustaman	Anggota
5.	Danny Indrayana	Anggota
6.	Amir Hamzah	Anggota

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak bertanggung jawab untuk melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas untuk:

- a) Membuat standar prosedur operasional untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID.
- b) Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik, atau yang disebut sebagai informasi publik yang dikecualikan.
- c) Menentukan klasifikasi informasi publik yang dikecualikan dan perubahannya dengan persetujuan atasan PPID.
- d) Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil guna memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Fungsi dan tugas Koordinator PPID adalah mengoordinasikan, mengharmonisasikan, dan memfasilitasi seluruh PPID di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak. Selain itu, Koordinator PPID juga mempunyai tugas untuk menyampaikan laporan tahunan layanan informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat.

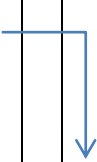
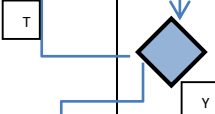
BAB 2

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan cara melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik. Oleh karena itu, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak sebagai badan publik wajib memenuhi hak tersebut melalui pengumuman informasi publik serta pelayanan permohonan informasi publik secara langsung maupun tidak langsung.

Pelayanan permohonan informasi publik di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Mekanisme pelayanan dimulai dari pengajuan permohonan informasi oleh pemohon kepada petugas layanan informasi, dilanjutkan dengan proses verifikasi dan penyiapan informasi, hingga penyampaian pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi.

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Informasi	Sekretaris PPID	Kasi PJT/PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima, meneliti, mencatat semua permohonan informasi yang disampaikan oleh Pemohon Informasi				Formulir Permohonan Informasi, Register Permohonan Informasi	60 menit	Formulir Permohonan Informasi, Register Permohonan Informasi	Jenis informasi yang diminta
2	Menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Pemohon Informasi dengan berkoordinasi dengan unit kerja pemegang informasi				Formulir Permohonan Informasi, Register Permohonan Informasi	2 hari	Formulir Permohonan Informasi, Register Permohonan Informasi	
3	Melakukan verifikasi terhadap permohonan informasi tersebut dengan melihat substansinya sesuai atau tidak dengan kriteria informasi publik dalam UU KIP				Formulir Pemberitahuan Tertulis, Formulir Penolakan Informasi	2 hari	Formulir Pemberitahuan Tertulis, Formulir Penolakan Informasi	Uji konsekuensi dan alasan penolakan bila permohonan ditolak
4	Menyiapkan pemberitahuan tertulis dan dokumen informasi yang diminta				Formulir Pemberitahuan Tertulis	1 hari	Pemberitahuan tertulis	
5	Menyampaikan pemberitahuan tertulis dan dokumen informasi kepada Pemohon Informasi				Pemberitahuan tertulis	1 hari	Pemberitahuan tertulis	
Waktu yang dibutuhkan						Paling lambat 17 hari kerja		

Pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan jangka waktu pelayanan paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja sejak permohonan informasi diterima secara lengkap.

Selain mekanisme permohonan informasi publik, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak juga menyediakan mekanisme pengajuan keberatan layanan informasi publik bagi pemohon informasi. Mekanisme pengajuan keberatan dimulai dari penyampaian keberatan oleh pemohon, proses penelaahan keberatan oleh PPID, hingga penyampaian tanggapan tertulis atas keberatan tersebut.

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Informasi	PPID	Kepala Balai	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melengkapi formulir permohonan keberatan layanan informasi yang diisi oleh pemohon informasi				Formulir permohonan keberatan informasi, register permohonan informasi	60 menit	Surat permohonan keberatan informasi	
2	Mengevaluasi formulir keberatan yang disampaikan pemohon informasi untuk memberikan tanggapan atas keberatan tersebut				Surat permohonan keberatan informasi	2 hari	Konsep formulir pemberitahuan tertulis	
3	Melakukan tanggapan atas pengajuan keberatan pemohon dan memberikan alasan keberatan				Formulir pemberitahuan tertulis, formulir penolakan, formulir keberatan	2 hari	Konsep formulir	
4	Membuat surat tanggapan atas keberatan beserta alasan ke pemohon				Surat tanggapan atas keberatan yang diajukan pemohon	1 hari	Surat tanggapan atas keberatan yang diajukan pemohon	
5	Menyampaikan surat tanggapan atas keberatan kepada pemohon informasi				Surat tanggapan atas keberatan yang diajukan pemohon	1 hari	Surat tanggapan atas keberatan yang diajukan pemohon	
Waktu yang dibutuhkan						Paling lambat 30 hari kerja		

Penyelesaian pengajuan keberatan layanan informasi publik dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bagian dari pelaksanaan layanan informasi publik, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak menyediakan sarana pelayanan informasi yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat.

2.2 Jumlah Informasi Publik

2.2.1 Informasi melalui Website

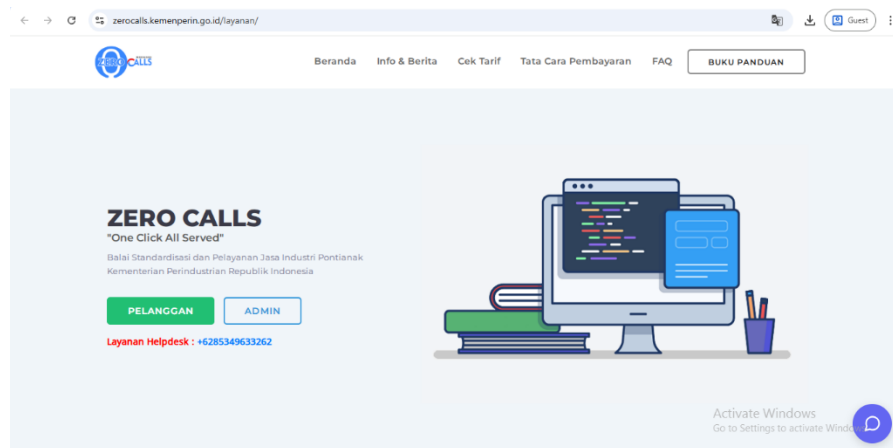
Penyampaian informasi kepada publik dilakukan melalui media *website* resmi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak sebagai sarana utama penyebarluasan informasi. Informasi yang disampaikan melalui *website* meliputi informasi profil satuan kerja, kegiatan dan kinerja, informasi keuangan, akses informasi publik, serta informasi yang tersedia setiap saat.

No.	Jenis Data	Konten di Website
A	Informasi yang berkaitan dengan profil satker	Profil Balai
B	Informasi mengenai kegiatan dan kinerja satker	Layanan Publik
C	Informasi mengenai keuangan satker	Informasi Publik
D	Informasi mengenai akses informasi publik	Layanan Publik
E	Informasi setiap saat	Informasi Publik

Sebagai bentuk transparansi informasi publik, pengelolaan konten *website* dilakukan secara berkala agar informasi yang disajikan tetap mutakhir dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

2.2.2 Informasi Terkait Pelaksanaan Pelayanan Teknis

Media yang digunakan dalam proses informasi layanan jasa teknis di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak adalah Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak (***ZERO CALLS***). Melalui aplikasi ini, proses layanan dimulai dari registrasi pelanggan, penginputan data penerimaan pekerjaan atau order, penerbitan *e-billing*, pendistribusian pekerjaan, pelaporan hasil laboratorium, hingga penerbitan sertifikat dan pendistribusian sertifikat secara *online* ke akun pelanggan.



Gambar 9: Halaman Muka Aplikasi ZERO CALLS

2.2.3 Informasi secara Langsung melalui Petugas Front Desk

Kegiatan layanan informasi yang disampaikan secara langsung oleh petugas layanan informasi melalui *front office* meliputi pemberian informasi terkait layanan jasa pengujian, layanan kalibrasi, layanan sertifikasi, layanan litbang, pengelolaan pengaduan masyarakat, serta pelaksanaan umpan balik pelanggan.

1. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat	
1.1	Petunjuk Teknis Administrasi Kepegawaian
1.2	Standar Operasional Prosedur/Alur Proses Layanan
1.3	Standar Pelayanan Publik
1.4	Mekanisme Pengaduan/Keluhan
1.5	Tarif Layanan
1.6	Jurnal Riset
1.7	Data Sumber Daya Manusia
1.8	Data Hasil Kegiatan Balai
1.9	Data Layanan
2. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala	
2.1	Profil
2.2	Tarif Layanan
2.3	Rencana Strategi
2.4	Rencana Kerja Anggaran
2.5	Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA)
2.6	Laporan Keuangan
2.7	Laporan BMN

2.8	LAKIP
2.9	PP39
2.10	Rencana Kerja (RKA-KL)
2.11	Peraturan
2.12	Statistik Pegawai
2.13	Daftar Informasi Publik
2.14	Data Pemohon Informasi Publik
2.15	Tata Cara Permohonan Informasi Publik
2.16	Tata Cara Permohonan Informasi Publik dan Penyelesaian Sengketa Informasi
2.17	Laporan Pelayanan Informasi Publik
2.18	Undang-undang/Peraturan Pemerintah/Keputusan Menteri yang Terkait dengan Tugas dan Kewenangan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak



Gambar 10: Aktivitas Pelayanan Informasi Secara Langsung melalui Petugas Front Desk

2.3 Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang meliputi jumlah permohonan informasi, waktu rata-rata pelayanan, jumlah permohonan informasi yang dikabulkan maupun ditolak selama Tahun 2025 dicatat dan direkapitulasi oleh PPID Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak.

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum Selesai	Lainnya
Jan	-	-	-	-	-	-	-	-
Feb	-	-	-	-	-	-	-	-
Mar	-	-	-	-	-	-	-	-
Apr	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-

Jun	-	-	-	-	-	-	-	-
Jul	-	-	-	-	-	-	-	-
Agu	-	-	-	-	-	-	-	-
Sep	-	-	-	-	-	-	-	-
Okt	-	-	-	-	-	-	-	-
Nov	-	-	-	-	-	-	-	-
Des	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel tersebut, pada bulan Januari sampai dengan Desember 2025 tidak terdapat pemohon informasi yang datang langsung ke Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak maupun melalui jaringan komunikasi untuk mengajukan permohonan informasi publik. Hal ini dimungkinkan karena informasi yang berkaitan dengan kegiatan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak, baik informasi yang wajib tersedia setiap saat maupun informasi yang wajib diumumkan secara berkala, telah dipublikasikan melalui *website* resmi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak.

2.4 Jumlah Keberatan dan Sengketa Informasi Publik

Penyelesaian keberatan dan sengketa informasi publik dicatat sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik.

Bulan	Jumlah Permohonan Keberatan	Tanggapan Atasan PPID Atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi/Ajudikasi Non Litigasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Atasan PPID	Menguatkan Pemohon Informasi
Jan	-	-	-	-	-	-	-	-
Feb	-	-	-	-	-	-	-	-
Mar	-	-	-	-	-	-	-	-
Apr	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-
Jun	-	-	-	-	-	-	-	-
Jul	-	-	-	-	-	-	-	-
Agu	-	-	-	-	-	-	-	-
Sep	-	-	-	-	-	-	-	-
Okt	-	-	-	-	-	-	-	-
Nov	-	-	-	-	-	-	-	-
Des	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel tersebut, selama Tahun 2025 tidak terdapat pemohon informasi yang mengajukan keberatan layanan informasi publik maupun permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak.

BAB 3

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksanaan layanan informasi publik di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak selama Tahun 2025 masih menghadapi beberapa kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang mempengaruhi optimalisasi pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Kendala eksternal yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan informasi publik antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tata cara dan mekanisme permohonan informasi publik, sehingga sebagian besar masyarakat belum memanfaatkan layanan permohonan informasi publik secara langsung.

Kendala internal yang dihadapi antara lain belum tersedianya aplikasi khusus yang terintegrasi untuk pengelolaan layanan informasi publik di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak, sehingga proses pengelolaan permohonan informasi publik masih dilakukan secara manual dan belum terdokumentasi secara optimal dalam satu sistem terpadu. Di samping itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi juga menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan dan pengelolaan layanan informasi publik berbasis digital.

Sebagai upaya untuk menggambarkan kondisi pelaksanaan layanan informasi publik di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak, dokumentasi kegiatan dan sarana pendukung layanan informasi publik turut disajikan sebagai bahan pendukung laporan.

Dengan adanya kendala-kendala tersebut, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak terus berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan informasi publik secara berkelanjutan guna mewujudkan pelayanan informasi yang transparan, efektif, dan akuntabel.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Rekomendasi

Berdasarkan pelaksanaan layanan informasi publik selama Tahun 2025, PPID Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak menyusun beberapa rekomendasi sebagai upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik ke depan.

1. Perlu adanya pengembangan akses penyampaian informasi kepada masyarakat terkait dengan tugas dan fungsi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak melalui berbagai media informasi, diantaranya media massa, *website* resmi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak, serta sarana promosi dan publikasi lainnya.

2. Perlu adanya peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya di bidang teknologi informasi, dalam rangka mendukung pengembangan sistem informasi layanan publik dan revitalisasi *website* Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak.

3. Perlu adanya peningkatan dukungan anggaran dalam pelaksanaan layanan informasi publik, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan dan pelatihan (diklat) tenaga teknologi informasi, pengadaan dan pemeliharaan perangkat teknologi informasi, serta kegiatan promosi dan sosialisasi layanan informasi publik melalui media elektronik maupun media cetak.

4.2 Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, PPID Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak akan melaksanakan langkah-langkah perbaikan dan pengembangan layanan informasi publik secara bertahap dan berkelanjutan.

1. Penguatan penyampaian informasi publik melalui optimalisasi *website* Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak dan media informasi lainnya akan terus dilakukan guna meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui keikutsertaan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi dan pelayanan informasi publik akan menjadi fokus dalam pengembangan kualitas layanan PPID Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak.

3. Pengembangan sistem dan aplikasi layanan informasi publik akan diupayakan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan permohonan informasi publik serta mendukung pelayanan informasi publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.



Hubungi Kami



*Jl. Budi Utomo No.41, Siantan Hilir, Kec. Pontianak Utara,
Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78243*



bspjipontianak.kemenperin.go.id



[bspjipontianak](#)



0853-4963-3262



BSPJI Pontianak